# YAYASAN NURUL AFIFAH PONDOK PESANTREN AS SYAROFAH



Jl. KH. Abdul Hamid KM 04. Kp. Bantar Karet RT.03/03 Desa Situ Ilir Cibungbulang – Bogor 16630 Tlp. Hp. 0812 8330 7010, 0812 1835 5819

### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL AFIFAH NOMOR: 88/ASY/VI/2024

# T E N T A N G PEMBENTUKAN INKUBATOR WIRAUSAHA PON PES AS SYAROFAH

#### KETUA YAYASAN NURUL AFIFAH

#### Menimbang

- a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Nurul Afifah Tentang Pembentukan Inkubator Wirausaha Pon Pes As Syarofah

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
  - Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
  - 3. Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 2024;
  - 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

### YAYASAN NURUL AFIFAH



#### PONDOK PESANTREN AS SYAROFAH

Jl. KH. Abdul Hamid KM 04. Kp. Bantar Karet RT.03/03 Desa Situ Ilir Cibungbulang – Bogor 16630 Tlp. Hp. 0812 8330 7010, 0812 1835 5819

Menetapkan : **MEMUTUSKAN** 

KESATU : Pembentukan Inkubator Wirausaha Pon Pes As Syarofah

KEDUA : Pembentukan Inkubator Wirausaha Pon Pes As Syarofah

Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

a. Penyelenggara Inkubasi;

b. Menciptakan usaha baru;

c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan

d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang

memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;

e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar

mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;

f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku

usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

:

KETIGA Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar

Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

:

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 22 Juni 2024

Ust. M Fauzan Tamami

# YAYASAN NURUL AFIFAH

#### PONDOK PESANTREN AS SYAROFAH



### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL AFIFAH NOMOR: 89/ASY/VI/2024

# T E N T A N G SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA PON PES AS SYAROFAH

#### KETUA YAYASAN NURUL AFIFAH

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Inkubator Wirausaha Pon Pes As Syarofah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Inkubator Wirausaha Pon Pes As Syarofah;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
  - 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 2024;
  - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

# YAYASAN NURUL AFIFAH



#### PONDOK PESANTREN AS SYAROFAH

Jl. KH. Abdul Hamid KM 04. Kp. Bantar Karet RT.03/03 Desa Situ Ilir Cibungbulang - Bogor 16630 Tlp. Hp. 0812 8330 7010, 0812 1835 5819

Menetapkan **MEMUTUSKAN:** 

**KESATU** Penetapan Susunan Pengelola Inkubator Wirausaha Pon Pes As

> Syarofah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Inkubator Wirausaha Pon Pes As Syarofah;

**KEDUA** Susunan Pengelola Inkubator Wirausaha Pon Pes As Syarofah

dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum

dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (prainkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.

- b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skemaskema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan kegiatan, mengkordinasikan, rencana program dan monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



# YAYASAN NURUL AFIFAH PONDOK PESANTREN AS SYAROFAH

Jl. KH. Abdul Hamid KM 04. Kp. Bantar Karet RT.03/03 Desa Situ Ilir Cibungbulang – Bogor 16630 Tlp. Hp. 0812 8330 7010, 0812 1835 5819

Ditetapkan di

: Bogor

Pada tanggal

: 22 Juni 2024

Ust. M Fauzan Tamami



# YAYASAN NURUL AFIFAH PONDOK PESANTREN AS SYAROFAH

Jl. KH. Abdul Hamid KM 04. Kp. Bantar Karet RT.03/03 Desa Situ Ilir Cibungbulang – Bogor 16630 Tlp. Hp. 0812 8330 7010, 0812 1835 5819

Lampiran :

Nomor : 89/ASY/VI/2024 Tanggal : 22 Juni 2024

Tentang : Susunan Pengelola Inkubator Wirausaha Ponpes As Syarofah

# SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA PON PES AS SYAROFAH

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhamad Zainal Abidin	Ketua
2.	Umar Mukhtar	Manajer
3.	Daffa Putra Setyaji	Bidang Program
4.	Muhammad Ihsan	Bidang Pendanaan
5.	Agis Aolia	Bidang Pengembangan Jejaring dan
		Kerjasama
6.	Siska Riani Dwi Putri	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 22 Juni 2024

Ust. M Fauzan Tamami